



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN.

Nomor 143/PID Sus/2017/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Thamrin Basir, SE, MBA Bin M. Basir ;
Tempat lahir	: Martapura ;
Umur / tanggal lahir	: 53 Tahun / 14 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Desa Kota Baru Dududn Karang Anyar Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
A g a m a	: Islam ;
Pekerjaan	: Anggota Polri ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
3. perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 ;
5. Hakim sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan 11 Agustus 2017;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017 ;
10. Perpanjangan penahanan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017 ;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABDURAHMAN RALIBI, SH., dan SALMAN FARISI, SH. Advokat pada kantor ABDURAHMAN RALIBI, SH., dan Rekan beralamat di Jalan May Zen Lorong Abadi Ujung No. 01 RT.037 RW.003, Kelurahan Sei Selincih, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2017, yang didaftarkan dikepaniteraan tanggal 29 Maret 2017 dengan register Nomor: 40/SK/PID/2017/PN.Bta ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Bta ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 15 Maret 2017 No.Reg. Per : PDM-15/Euh.2/03/2017 dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa terdakwa **THAMRIN BASIR, SE., MBA Bin M.BASIR** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2016 bertempat dipinggir jalan DR Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi YUGO SASONGKO Bin SUDIRMAN SIPAN (berkas diperiksa dan diadili terpisah), dimana ditemukan terhadap saksi Yugo Sasongko barang bukti berupa 2 (dua) paket hemat narkotika jenis sabu dikantong tas punggung warna hitam sebelah kiri, kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota satnarkoba Polres OKU, dimana saksi Yugo Sasongko diminta untuk memesan narkotika kepada EKO (DPO) yang beralamat di Way Pidang Way Kanan yang mana pernah menawarkan kepada saksi Yugo Sasongko kalau ada orang baturaja mau pesan pil extacy, selanjutnya saksi Yugo Sasongko menelpon EKO dan memesan 1 (satu) paket (sebanyak 10 (sepuluh) butir)

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis extacy, kemudian EKO mengatakan kalau nanti ada yang menelpon nomornya tripel delapan (888) dan harganya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pil extacy tersebut dan disepakati oleh saksi Yugo Sasongko, dan tidak lama kemudian nomor tersebut menelpon ke handphone milik saksi Yugo Sasongko dan sekira jam 22.45 Wib janji bertemu disimpang empat jalan lintas ogan 2 (dua) selanjutnya saksi Yugo Sasongko bersama-sama yaitu saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota satnarkoba Polres OKU) dengan mengendarai sepeda motor dan anggota satnarkoba Polres OKU lainnya menuju kelokasi tempat janji bertemu, kemudian saksi Yugo Sasongko ditelpon dan mengatakan sudah menunggu didepan hotel tiang besar, namun saat tiba dilokasi tersebut tidak menemukan, selanjutnya saksi Yugo Sasongko menelpon ke nomor handphone tersebut, dimana diminta untuk menemuinya dipasar baturaja, saksi Yugo Sasongko melihat terdakwa duduk dipinggir jalan sendirian, kemudian didekati oleh saksi Yugo Sasongko bersama denegan saksi Christiyanto, dan saksi Yugo Sasongko menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya teman EKO, dan terdakwa diam, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Yugo Sasongko **“Cuma mau ambil sepaket apa, alangkah sedikitnya?”** dijawab saksi Yugo Sasongko **“iya”**,

- Kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver dengan kartu sim card nomor 085369999888 milik terdakwa, dimana nomor hanphone yang diberikan oleh EKO untuk menghubungi saksi Yugo Sasongko. ;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dan mengamankan handphone milik terdakwa, ada sms di handphone milik terdakwa dari saksi TAUFIK HIDAYAT Bin H.DJUFRY (berkas diperiksa dan diadili terpisah) yang isinya **“Petunjuk Kemendan”**, kemudian dibalas lewat sms oleh anggota satnarkoba Polres OKU melalui handphone milik terdakwa berisikan **“Simpang tiga PT.Semen”**, dan kembali sms dibalas oleh saksi Taufik Hidayat berisikan **“Merapat apo taufik sekarang mang, petunjuk?”**, karena tidak dibalas sms tersebut, kemudian saksi Taufik Hidayat menelpon dan diangkat, kemudian di sms **“Jangan telepon, langsung masuk pecel lele tiga dara”**, dan sms dibalas oleh saksi Taufik Hidayat berisikan **“Dipa (dimana) mang pecel lele tiga dara sina (itu) mang”**, kemudian datang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol : BE-2796-AO yang dikendarai oleh saksi Taufik Hidayat, selanjutnya oleh anggota satnarkoba polres OKU kendaraan saksi Taufik Hidayat

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan kemudian saksi Taufik Hidayat ditangkap dan digeledah didalam mobil milik saksi Taufik Hidayat dilaci dashbord depan sebelah kiri samping sopir didapatkan bungkus plastik hitam yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir pil extacy yang diakui oleh saksi Taufik Hidayat milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lanjutan ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab :

3353/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Para

Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto,

S.Si.,Apt.,MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala

Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukena, S.IK. ;

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan tebal 0,538 cm dengan berat netto **0,33 gram** ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan masing-masing tebal 0,538 cm dengan berat netto keseluruhan **0,65 gram** ;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan masing-masing tebal 0,538 cm dengan berat netto keseluruhan **0,65 gram.** ;

B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Tablet bentuk pinguin happy feet pink putih** pada table pemeriksaan **positif** mengandung MDMA yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 37** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 001/10535.00/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis extacy bertuliskan happy feet warna pink putih dengan berat kotor 3,51 Gram
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis extacy bertuliskan happy feet warna pink putih dengan berat kotor 3,51 Gram
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) pil diduga narkotika jenis ekstasi happy feet warna pink putih dengan berat kotor 1,55 gram ;

Bahwa terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **THAMRIN BASIR, SE., MBA Bin M.BASIR** pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain ditahun 2016 bertempat dipinggir jalan DR Soetomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili. **melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berdasarkan pengembangan dari ditangkapnya saksi YUGO SASONGKO Bin SUDIRMAN SIPAN (berkas diperiksa dan diadili terpisah), dimana ditemukan terhadap saksi Yugo Sasongko brang bukti berupa 2 (dua) paket hemat narkotika jenis sabu dikantong tas punggung warna hitam sebelah kiri, kemudian dilakukan pengembangan oleh anggota satnarkoba Polres OKU, dimana saksi Yugo Sasongko diminta untuk memesan narkotika kepada EKO (DPO) yang beralamat di Way Pidang Way Kanan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana pernah menawarkan kepada saksi Yugo Sasongko kalau ada orang baturaja mau pesan pil extacy, selanjutnya saksi Yugo Sasongko menelpon EKO dan memesan 1 (satu) paket (sebanyak 10 (sepuluh) butir) narkoba jenis extacy, kemudian EKO mengatakan kalau nanti ada yang menelpon nomornya tripel delapan (888) dan harganya Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket pil extacy tersebut dan disepakati oleh saksi Yugo Sasongko, dan tidak lama kemudian nomor tersebut menelpon ke handphone milik saksi Yugo Sasongko dan sekira jam 22.45 Wib janji bertemu disimpang empat jalan lintas ogan 2 (dua) selanjutnya saksi Yugo Sasongko bersama-sama yaitu saksi Christiyanto Bin Sarasian (anggota satnarkoba Polres OKU) dengan mengendarai sepeda motor dan anggota satnarkoba Polres OKU lainnya menuju kelokasi tempat janji bertemu, kemudian saksi Yugo Sasongko ditelpon dan mengatakan sudah menunggu didepan hotel tiang besar, namun saat tiba dilokasi tersebut tidak menemukan, selanjutnya saksi Yugo Sasongko menelpon ke nomor handphone tersebut, dimana diminta untuk menemuinya dipasar baturaja, saksi Yugo Sasongko melihat terdakwa duduk dipinggir jalan sendirian, kemudian didekati oleh saksi Yugo Sasongko bersama denegan saksi Christiyanto, dan saksi Yugo Sasongko menanyakan kepada terdakwa apakah dirinya teman EKO, dan terdakwa diam, selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Yugo Sasongko **“Cuma mau ambil sepaket apa, alangkah sedikitnya?”** dijawab saksi Yugo Sasongko **“iya”**,

- Kemudian terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna silver dengan kartu sim card nomor 085369999888 milik terdakwa, dimana nomor hanphone yang diberikan oleh EKO untuk menghubungi saksi Yugo Sasongko.
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah dan mengamankan handphone milik terdakwa, ada sms di handphone milik terdakwa dari saksi TAUFIK HIDAYAT Bin H.DJUFRY (berkas diperiksa dan diadili terpisah) yang isinya **“Petunjuk Kemendan”**, kemudian dibalas lewat sms oleh anggota satnarkoba Polres OKU melalui handphone milik terdakwa berisikan **“Simpang tiga PT.Semen”**, dan kembali sms dibalas oleh saksi Taufik Hidayat berisikan **“Merapat apo taufik sekarang mang, petunjuk?”**, karena tidak dibalas sms tersebut, kemudian saksi Taufik Hidayat menelpon dan diangkat, kemudian di sms **“Jangan telepon, langsung masuk pecel lele tiga dara”**, dan sms dibalas oleh saksi Taufik Hidayat berisikan **“Dipa (dimana) mang pecel lele tiga dara sina (itu) mang”**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna silver No.Pol : BE-2796-AO yang dikendarai oleh saksi Taufik Hidayat, selanjutnya oleh anggota satnarkoba polres OKU kendaraan saksi Taufik Hidayat diberhentikan kemudian saksi Taufik Hidayat ditangkap dan digeledah didalam mobil milik saksi Taufik Hidayat dilaci dashbord depan sebelah kiri samping sopir didapatkan bungkus plastik hitam yang berisikan 24 (dua puluh empat) butir pil extacy yang diakui oleh saksi Taufik Hidayat milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKU guna dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 3353/NNF/2017 tanggal 07 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMPOL. I Made Swetra, S.Si., M.Si, KOMPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., PENATA. Niryasti, S.Si., M.Si dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri KOMBES. POL. I Nyoman Sukeana, S.IK.

A. Barang bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan tebal 0,538 cm dengan berat netto **0,33 gram ;**
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan masing-masing tebal 0,538 cm dengan berat netto keseluruhan **0,65 gram ;**
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) butir tablet bentuk pinguin happy feet warna pink putih dengan masing-masing tebal 0,538 cm dengan berat netto keseluruhan **0,65 gram. ;**

B. Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Tablet bentuk pinguin happy feet pink putih** pada table pemeriksaan **positif** mengandung MDMA yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 37** pada **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Baturaja Nomor : 001/10535.00/2016 tanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Baturaja PT. Pegadaian (Persero) Firdaus Ardi,SH.MM, telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis extacy bertuliskan happy feet warna pink putih dengan berat kotor 3,51 Gram ;
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil diduga narkotika jenis extacy bertuliskan happy feet warna pink putih dengan berat kotor 3,51 Gram ;
- c. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 4 (empat) pil diduga narkotika jenis ekstasi happy feet warna pink putih dengan berat kotor 1,55 gram ;

Bahwa terdakwa tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika Jenis Ganja, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2017 No. Reg.Perk : PDM-15/Euh.2/03/2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa THAMRIN BASIR, SE., MBA Bin M. BASIR bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa THAMRIN BASIR, SE., MBA Bin M. BASIR berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver imei : 358304050021064 beserta kartu sim 085369999888
- **1 (satu) unit handphone merk samsung V warna putih imei 1 : 356803074201549/01, Imei 2 : 356803074201547/01**

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Bta yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THAMRIN BASIR, SE., MBA Bin M. BASIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna silver imei : 358304050021064 beserta kartu sim 085369999888
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung V warna putih imei 1 : 356803074201549/01, Imei 2 : 356803074201547/01**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2017 dan tanggal 8 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengganti dan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Bta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada terdakwa diberitahukan serta diserahkan pada tanggal 8 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2017 Nomor W6.U4/307/HK.01/VIII/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Bta dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakuka percobaan atau permufakatanjahat, tanpa hak atau melawan hukum m,enjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “** dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Agustua 2017 Nomor 116/Pid.Sus/201/PN.Bta tersebut beralasan hukum untuk **dapat dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **H. Marsup, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **Samir Erdy, SH.,MHum** dan **Wilhelmus Hubertus Keeken, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No 143/PEN.PDT/2017/PT. Plg tanggal 11 September 2017, selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **M. Sarmin S, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh terdakwa atau Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

1. Samir Erdi, S.H.,M.Hum

H. Marsup, S.H

2. Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

M. Sarmin S, S.H.

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2017/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12